**Proyeksi Ke Depan Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

**Rani Hendriana\*, Dwiki Oktobrian, Muhammad Isa Abdillah**

Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

ranihendriana27@gmail.com

**Abstrak**

Keberadaan pidana mati dalam suatu sistem hukum pidana suatu negara seringkali diperdebatkan secara global tidak hanya tentang pembenaran keberadaan pidana tersebut tetapi juga terkait bagaimana pidana tersebut dijalankan. Terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksaan pidana mati saat ini, di mana terjadi fenomena deret tunggu eksekusi pidana mati hingga implikasinya terhadap kondisi terpidana. Adanya pembaharuan hukum pidana di Indonesia melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diharapkan menjadi solusi akan pandangan pro-kontra atas keberadaan sanksi pidana mati itu sendiri dan formulasinya dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proyeksi ke depan pelaksanaan pidana mati di Indonesia dalam RKUHP. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan *social legal research.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika RKUHP disahkan maka kedepannya keberadaan sanksi pidana mati tetap dipertahankan namun tidak lagi menjadi sanksi pidana pokok. Adapun hal yang patut diperhatikan bahwa terdapat kelemahan dalam formulasinya, sehingga ke depannya masih belum menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana mati.

Kata Kunci: Proyeksi, Pelaksanaan Pidana Mati, RKUHP

**Future Projections of the Implementation of the Death Penalty in Indonesia in the Draft Criminal Code**

**Abstract**

The existence of the death penalty in a country's criminal law system is often debated globally, not only about the justification for the existence of the crime but also about how the crime is carried out. There are various problems in the current implementation of the death penalty, where the phenomenon of waiting for the execution of the death penalty occurs and its implications for the convict's condition. The existence of criminal law reform in Indonesia through the Draft Criminal Code (RKUHP) is expected to be a solution to the pros and cons of the existence of the death penalty itself and its formulation can provide justice and legal certainty in its implementation. Therefore, this study aims to analyze future projections of the implementation of the death penalty in Indonesia in the RKUHP. The research was conducted using qualitative research methods, with a social legal research approach. The results show that if the RKUHP is ratified, in the future the existence of the death penalty will be maintained but will no longer be the main criminal sanction. As for things that should be noted that there are weaknesses in the formulation, so that in the future it still does not guarantee legal certainty in the implementation of the death penalty.

Keywords: Projection, Implementation of the Death Penalty, RKUHP

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Fase perkembangan hukum pidana di Indonesia saat ini berorientasi pembaharuan melalui kodifikasi dengan judul Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), salah satu substansi kodifikasi ini adalah pidana mati yang sebenarnya merupakan bagian dari diskursus rutin dalam isu perkembangan hukum pidana secara global. Konsep Kodifikasi bukan sekedar menyusun ulang berbagai peraturan di bidang pidana melainkan sebenarnya mensistematika ulang konsep hukum pidana di suatu negara.

Fokus perdebatan mengenai keberadaan pidana mati berkaitan dengan hak asasi manusia terutama pada hak hidup bagi pelaku kejahatan dan dikorelasikan bahwa perkembangan hukum pidana telah meninggalkan aliran klasik dengan orientasi pemidanaan sekedar memberikan pembalasan.[[1]](#footnote-1) Konstitusi Indonesia mengakui hak hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable right*) hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pengaturan demikian adalah pengaturan yang bersifat global, karena hak hidup sebagai *non-derogable right* juga diatur dalam Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights* *(UDHM)* dan Pasal 6 *Internasional Covenan Civil and Political Rights (ICCPR).[[2]](#footnote-2)* Perdebatan tentang pidana mati pun dalam konteks global terjadi di berbagai negara, di mana tidak setiap negara bersikap setuju terhadap penghapusan pidana mati dan selama tahun 2020 Amnesty International mencatat bahwa terdapat 54 negara yang menjatuhkan pidana mati dengan total mencapai lebih dari 1.477 kasus, menariknya jumlah ini menunjukan penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya 2019 sebanyak 2.307.[[3]](#footnote-3) Jumlah tersebut belum menghitung jumlah negara yang memiliki hukuman mati dalam perundang-undangannya namun tidak menjalankan eksekusi mati seperti Indonesia yang mengatur keberadaan pidana mati dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggunaan hukuman mati di Indonesia berkecenderungan diatur tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP, oleh karenanya dapat dilihat bahwa upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahakan sanksi pidana mati.[[4]](#footnote-4) Kecenderungan ini linear secara empiric dengan statistik penjatuhan pidana mati, di mana selama tahun 2020 meski dalam suasana pandemi Covid-19 tercatat terdapat 87 kasus pidana mati dengan 106 terdakwa, angka ini meningkat jika dibandingkan dengan periode 2019 dengan jumlah 48 kasus pidana mati, 51 orang terdakwa.[[5]](#footnote-5)

Pidana mati adalah jenis pidana yang relatif tidak memberikan kepastian hukum dari aspek pelaksanaannya, mereka yang dijatuhi pidana mati oleh hakim mengalami permasalahan krusial tidak mengetahui kapan pidana tersebut akan dijalankan, fenomena ini disebut deret tunggu *(death row phenomenon).[[6]](#footnote-6)* Pada periode 2019 data Direktorat Jenderal Pemasayarakatan yang diolah oleh *Institute Criminal Justice Reform (ICJR)* mencatat terdapat 214 terpidana yang telah menjalani masa tunggu selama 1-10 tahun, 56 terpidana dengan masa tunggu 10 – 20 tahun, dan 4 terpidana dengan masa tunggu lebih dari 20 tahun.[[7]](#footnote-7) *Death row phenomenon* selanjutnya dapat berpotensi menimbulkan *death row syndrome* bagi terpidana mati.[[8]](#footnote-8)

1. **Permasalahan**

RKUHP pada akhirnya menjadi memontum berharga untuk memperbaiki kondisi *death row phenomenon*, dimana diharapkan dapat membawa kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana mati. Penyusunan RKUHP sendiri memiliki perjalanan yang cukup panjang, hingga terakhir RKUHP versi September 2019 gagal disahkan. Oleh karenanya kebijakan formulasi RKUHP patut diperhatikan khususnya terkait pidana mati. Penelitian ini akan mengkaji dua permasalahan yakni proyeksi ke depan pelaksanaan pidana mati dalam RKUHP dan formulasi pelaksanaan pidana mati yang ideal di masa mendatang.

1. **Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian *socio legal research* yang menelaah hukum dalam konstruksi refeleksi kehidupan masyarakat baik sebagai kerangka normatif dan kerangka empirik. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui metode interview, yang sebelumnya penentuan informan penelitian dilakukan melalui metode *purposive sampling* dan *snowball*. Informan penelitian terdiri dari berbagai unsur aparat penegak hukum antara lain Jaksa di Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Negeri Purbalingga, hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Negeri Purbalingga, advokat di Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, dan petugas Lapas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Batu Nusakambangan. Data sekunder diperoleh dengan metode studi pustaka dan dokumen yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Seluruh data tersebut dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang permasalahan yang ditelaah.

1. **Hasil dan Pembahasan**
2. **Proyeksi Ke Depan Pelaksanaan Pidana Mati dalam RKUHP**

Terdapat banyak jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana mati namun prakteknya berkecenderungan diskriminatif karena relatif dijatuhkan terhadap terpidana Narkotika, Terorisme, dan pembunuhan berencana.[[9]](#footnote-9) Pengaturan hukuman mati dalam KUHP diperuntukan bagi beberapa kejahatan yang dipandang berat yaitu Pasal 104, Pasal 111 ayat 2, Pasal 124 ayat 3, Pasal 124 bis, Pasal 140 ayat 3, Pasal 340, Pasal 365 ayat 4, Pasal 444, Pasal 149 K ayat 2, Pasal 149 O ayat 2 KUHP.[[10]](#footnote-10) Pidana mati juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[[11]](#footnote-11)

Keberadaan sanski pidana mati itu sendiri dalam hukum pidana positif Indonesia menimbulkan pro dan kontra, dimana terdapat perbenturan pandangan tentang perlindungan masyarakat di satu sisi dan perlindungan hak hidup seseorang di sisi lain. Namun demikian pembaharuan hukum pidana melalui RKUHP versi September 2019 ke depannya tetap mempertahankan keberadaan sanksi pidana mati. Perbedaannya adalah sanksi pidana mati tidak lagi menjadi sanksi pidana pokok, melainkan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Dipertegas dalam ketentuan Pasal 67 RKUHP versi September 2019 bahwa pidana yang bersifat khusus ini merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

Menyikapi hal tersebut hasil penelitian menunjukkan bahwa informan penelitian baik dari unsur hakim maupun jaksa menyetujui perumusan pidana mati sebagai pidana khusus yang diancam secara alternatif sebagaimana diatur dalam RKUHP. Adapun secara garis besar alasannya adalah ancaman pidana mati sebagai upaya pencegahan dan sebagai bentuk hukuman bagi jenis tindak pidana yang bersifat kejam dan bahaya. Berbeda halnya dengan informan penelitian dari unsur Advokat di mana tidak menyetujui dimasukkannya pidana mati dalam RKUHP dan berpandangan bahwa formulasinya hanya sebagai bentuk remodifikasi peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang menjadi satu kesatuan dalam sistem kodifikasi pada RKUHP dengan tetap mempertahakan sanksi pidana mati.

Menyikapi hal tersebut peneliti memandang bahwa sanksi pidana mati masih dianggap relevan untuk diterapkan bagi tindak pidana yang bersifat berat dan berbahaya serta diancam secara alternatif. Tujuan pidana mati diancam secara alternatif telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 98 RKUHP versi September 2019 yakni sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Peneliti lainnya pun berpandangan, Amelia Arief (2019) bahwa masuknya pidana mati sebagai substansi pembaharuan RKUHP merupakan kompromi antara pro dan kontra sehingga pidana mati menjadi pidana alternatif,[[12]](#footnote-12) Aista Wisnu Putra dan Rahmi Dwi Sutanti menilai bahwa bentuk kompromi pidana mati dalam RKUHP adalah pidana mati bersyarat untuk menghindari pembunuhan di luar hukum (*extra judicial killing*) yang merupakan pelanggaran HAM berat.[[13]](#footnote-13)

Sekalipun kedepannya pidana mati tetap dipertahakan dan dianggap sebagai kompromi pandangan pro dan kontra, namun demikian harus diperhatikan pula formulasi pelaksanaan pidana mati dalam RKUHP, mengingat jangan sampai terdapat kelemahan dari aspek substansi yang pada akhirnya menjadi kendala dalam pelaksaan pidana mati sebagaimana terjadi saat ini.

Berkaitan dengan cara eksekusi pidana mati bahwa secara historis pelaksanaan pidana mati pada awalnya diatur dalam KUHP dengan metode gantung, kemudian berdasarkan *Staatsblad* 1945 Nomor 123 dijatuhkan dengan cara ditembak mati, hal ini diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang nomor 5 Tahun 1969.[[14]](#footnote-14) Berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak diberlakukan lagi pelaksanaan pidana mati metode jerat gantung sebagaimana diatur dalam Pasal 11 KUHP.[[15]](#footnote-15) Ke depannya cara eksekusi pidana mati masih mempertahankan dengan cara tembak mati, hal ini dirumuskan secara tegas dalam Pasal 99 Ayat (3) RUU KUHP, namun demikian pada pasal dan ayat yang sama terdapat frasa “atau dengan cara lain yang ditentukan dalam undang-undang”. Menyikapi rumusan tersebut terdapat perbedaan pandangan antar informan penelitian. Salah satu informan penelitian dari unsur hakim memandang bahwa cara menembak mati merupakan cara yang tidak efektif dan tidak manusiawi, hal ini dikarenakan adanya 2 (dua) kali tembakan yakni ketika terpidana belum mati setelah dilakukan penembakan di jantung oleh regu tembak maka komandan regu tembak akan menembak kepala terpidana, banyaknya jumlah regu tembak yang terdiri dari 14 (empat belas) orang, dan regu tembak yang melakukan eksekusi mati tersebut secara psikis terbebani, oleh karenanya suntik mati dianggap akan lebih efektif dan manusiawi. Diperkuat oleh pendapat informan penelitian dari unsur Advokat bahwa sistem hukuman tembak merupakan bagian dari penyiksaan dikarenakan tembakan tersebut masih bisa terasa beberapa detik. Terlebih, ketika terpidana belum mati setelah dilakukan penembakan oleh regu tembak, maka komandan regu tembak akan menembak kepala terpidana mati dan hal tersebut lebih menyiksa lagi.

Berbeda halnya dengan salah satu informan penelitian dari unsur Jaksa menyatakan bahwa tembak mati dianggap cara yang efektif dan manusiawi, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi salah sasaran, namun jika dibandingkan dengan negara lain yang menggunakan cara suntik mati, kursi listrik, pancung, dan lain sebagainya, tembak mati prosesnya akan cepat dan tidak menimbulkan rasa sakit berkelanjutan bagi terpidana mati. Berdasarkan hal tersebut maka cara eksekusi mati, masih menimbulkan perbedaan pandangan.

Berkaitan dengan penundaan pelaksaan pidana mati, berdasarkan Pasal 7 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cata Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, merumuskan bahwa “Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan”. Namun demikian kedepannya pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai Wanita tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh (Pasal 99 Ayat (4) RKUHP versi September 2019). Mayoritas informan penelitian menyetujui rumusan dalam RKUHP tersebut, mengingat untuk mencapai nilai kemanusiaan maka wanita dalam kondisi tersebut dan orang sakit jiwa diberlakukan sebagaimana orang sakit, serta jika terhadap wanita hamil dilakukan eksekusi mati maka akan membunuh 2 (dua) nyawa sekaligus (ibu dan anaknya).

Menyikapi hal tersebut peneliti menilai bahwa terdapat perluasaan dalam RKUHP, di mana penundaan eksekusi pidana mati tidak hanya terhadap wanita hamil, melainkan juga wanita menyusui, bahkan terdapat kepastian hukum bagi terpidana dengan sakit ganggungan jiwa untuk ditunda pelaksaan eksekusinya hingga terpidana tersebut sembuh. Namun demikian perlu dicermati bahwa RKUHP versi September 2019 tidak mengatur jangka waktu pelaksanaan pidana mati setelah terpidana melahirkan, hal ini berbeda dengan pengaturan Pasal 7 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1964 yang secara tegas memberikan jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah anaknya dilahirkan. RKUHP versi September 2019 juga tidak mengatur secara tegas terhadap Wanita yang telah melahirkan apakah penundaan akan secara otomatis sampai dengan Wanita tersebut tidak lagi menyusi bayinya. Tanpa adanya batasan tenggang waktu, disatu sisi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pidana mati, namun di sisi lain kelonggaran ini bersifat humanis bagi kondisi psikis terpidana pasca melahirkan.

RKUHP versi September 2019 pada prinsipnya mengecualikan pidana mati bagi anak. Selain diversi dan tindakan, berdasarkan Pasal 114 RKUHP versi September 2019 bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak berupa pidana pokok dan tambahan, artinya bahwa pidana khusus (mati) tidak diberlakukan bagi anak. Namun demikian RKUHP versi September 2019 tidak mengecualikan pidana mati atapun menunda pidana mati bagi orang lanjut usia. Hal ini dikritisi oleh informan penelitian dari unsur Advokat bahwa tidak dimasukannya klausul terpidana mati dengan umur kategori lanjut usia dalam rumusan RKUHP versi September 2019, di mana Pasal 99 Ayat (4) hanya mengakomodir wanita hamil, menyusui dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODJG). Menurutnya ketika orang dengan umur lansia tidak dimasukan ke dalam rumusan RKUHP versi September 2019 dan dilakukan eksekusi mati, maka pelaksanaan eksekusi mati itu tidak membawa manfaat dengan kondisi badan yang sudah tidak sehat seperti masa mudanya.

Persoalan lain berkaitan dengan pidana mati dengan masa percobaan, berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) RKUHP versi September 2019 bahwa permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati. Artinya bahwa pelaksanaan pidana mati harus menunggu putusan grasi dari Presiden. Hal ini dipertegas dalam Pasal 99 Ayat (1) RKUHP versi September 2019 bahwa Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. Namun terdapat suatu trobosan hukum bahwa ke depannya terdapat pidana mati dengan masa percobaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 100 RKUHP versi September 2019, pada Ayat (1) disyaratkan bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika: a. terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting; atau c. ada alasan yang meringankan. Diatur dalam Ayat (2) bahwa pidana mati dengan masa percobaan harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Lebih lanjut diatur dalam Ayat (3) bahwa tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan Ayat (4) bahwa jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Adapun Berdasarkan Ayat (5) bahwa jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Merujuk ketentuan di atas, hasil interview dengan unsur Jaksa menunjukkan kesetujuannya atas formulasi masa percobaan pidana yang diatur dalam Pasal 100, karenakan selain telah mengatur tenggang waktu selama 10 (sepuluh) tahun, di sisi lain terpidana mati diberikan kesempatan untuk menunjukkan rasa menyesal dan memiliki harapan untuk diperbaiki, serta peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting atau ada alasan yang dapat meringankan hukuman terpidana.

Dipertahankannya pidana mati dalam RKUHP versi September 2019 merupakan penerapan perlindungan kepentingan masyarakat sedangkan masa percobaan 10 tahun merupakan penerapan perlindungan kepentingan individu terpidana mati,[[16]](#footnote-16) disinilah letak ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu nampak diaplikasikan dalam RKUHP. Pada konteks ini ide individualisasi pidana berperan signifikan melahirkan konsep masa percobaan, individualisasi pidana memiliki makna pemidanaan memperhatikan sifat- sifat dan keadaan si pembuat atau si pelaku.[[17]](#footnote-17) Individualisasi pidana merupakan prinsip yang lahir dari aliran hukum pidana modern dengan karakteristik utama bahwa sanksi pidana yang memungkikan dimodifikasi dari putusannya dengan mendasarkan perilaku baik terpidana.[[18]](#footnote-18)

Durasi 10 tahun dalam masa percobaan tersebut tidaklah dijelaskan baik dalam penjelasan RKUHP versi September 2019 ataupun Naskah Akademiknya, pembahasan tentang durasi merupakan pembahasan bobot sanksi pidana *(straftmaat),* Sudarto menyebut bahwa *straftmaat* memilikikarakteristik dilandasi subjektifitas pembentuk undang-undang dan belum menemukan ukuran kuantitatif yang bersifat objektif.[[19]](#footnote-19) Sahetapy berpendapat durasi 10 tahun adalah durasi yang panjang sehingga pengamatan terhadap perilaku terpidana dapat bersifat objektif karena tidaklah mungkin terpidana dapat bertindak munafik atau berpura-pura berperilaku baik selama panjangnya durasi tersebut.[[20]](#footnote-20) Masa percobaan ini juga berfungsi memberikan kesempatan mendapatkan kepastian hukum yang lebih baik untuk mendapatkan peringanan hukuman dibandingkan melalui grasi ataupun peninjauan kembali. Keberdaaan Keputusan Presiden sebagai dasar yang membenarkan evaluasi masa percobaan menunjukan bahwa derajat kedudukan penetapan keberhasilan masa percobaan setara dengan grasi, kebijakan ini tetap berada dalam kerangka hak prerogatif Presiden dengan mendasarkan pada pertimbangan Mahkamah Agung karena kebijakan ini bukan merupakan upaya hukum karenanya tidak berorientasi untuk menilai pertimbangan hakim.[[21]](#footnote-21)

Namun demikian menurut peneliti bahwa diproyeksikan ke depannya rumusan ini masih menyisakan persoalan sebagaimana terjadi saat ini yakni terjadinya fenomena deret tunggu. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 100 Ayat (4) terdapat frasa “dapat” yang justru tidak memberikan kepastian hukum untuk diubah atau tidaknya pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Terlebih untuk merubah status tersebut harus dengan Keputusan Presiden, tetapi tidak diatur jangka waktu turunnya Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Hal inipun dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terkait birokrasi turunnya Keputusan Presiden.

Analisis di atas diperkuat dengan salah satu pendapat informan penelitian dari unsur hakim bahwa dengan adanya kata “dapat” dalam rumusannya, maka ketika terpidana mati telah berkelakuan baik dan terpuji belum tentu pidananya akan diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Terlebih pemberlakukan Pasal 100 Ayat (4) RKUHP versi September 2019 digantungkan dengan adanya Keputusan Presiden. Kebijakan presiden dalam pemberian perubahan status hukuman mati menjadi penjara seumur hidup tentunya dihadapkan dengan rezim berkuasa yang berganti setiap 5 (lima) tahun sekali ataupun 10 (sepuluh) tahun jika kembali berkuasa. Hal tersebut berdampak pada “digantungkannya” ada atau tidaknya kebijakan dikeluarkannya Keputusan Presiden. Apabila Presiden diwaktu tersebut belum berkehendak mengeluarkan Keputusan Presiden maka status terpidana mati tidak berubah. Hakim lain juga berpandangan bahwa dengan adanya rumusan kata “dapat” menimbulkan suatu ketidakpastian hukum di dalamnya.

Adapun di sisi lain, masih terdapat multitafsir terkait formulasi percobaan pidana mati. Perlu perhatikan bahwa pidana mati dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun harus dicantumkan dalam putusan pengadilan dan secara tegas Pasal 100 Ayat (3) RKUHP versi September 2019 mengatur tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan *incraht***,** sehingga bukan sejak ditolaknya grasi. Namun demikian terdapat perbedaan penafsiran dari beberapa informan penelitian, salah satunya menafsirkan bahwa untuk melakukan komutasi setelah adanya penolakan grasi oleh Presiden RI, sedangkan informan lain menyatakan bahwa Pasal 99 Ayat (1) RKUHP versi September 2019 dapat diartikan bahwa pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi ditolak oleh Presiden dan dibenturkan dengan Pasal 100 Ayat (4) RKUHP versi September 2019 yang dapat dipahami bahwa terdapat permohonan grasi kedua kali untuk menurunkan status hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Lebih lanjut informan lainnya menafsirkan bahwa dalam RKUHP RKUHP versi September 2019 mengatur masa percobaan 10 (sepuluh) tahun agar terpidana mati diberikan kesempatan mengajukan grasi dan upaya hukum lainnya, dalam artian 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak mengajukan upaya hukum bukan pada saat *inkracht van gewijsde.* Hal ini menunjukkan bahwa terdapat multitafsir mengenai kapan dimulainya masa percobaan pidana mati.

Persoalan lain terkait Pasal 100 Ayat (5) RKUHP versi September 2019 yang mengatur bahwa jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Namun demikian tidak diatur mengenai jangka waktu perintah Jaksa Agung untuk melaksanakan eksekusi pidana mati setelah adanya penilaian gagalnya masa percobaan pidana mati. Hal lain yang patut diperhatikan adalah tidak ada tolak ukur yang jelas mengenai penilaian sikap dan perbuatan yang dianggap terpuji dan ada harapan untuk diperbaiki.

Menjadi suatu hal yang menarik bahwa ke depannya “jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden (Pasal 101 RKUHP versi September 2019)”. Menurut peneliti ketentuan ini berusaha menjawab persoalan di mana saat ini banyak terpidana mati yang harus terkatung nasibnya atas ketidakpastian putusan grasi dari presiden dalam waktu yang sangat lama.

Namun demikian dapat diproyeksikan ke depannya rumusan ini masih menyisakan persoalan sebagaimana terjadi saat ini. Hal ini dikarenakan terdapat frasa “dapat” yang justru tidak memberikan kepastian hukum untuk diubah atau tidaknya pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Terlebih terpidana mati harus melewati keputusan Presiden sebanyak 2 (dua) kali, pertama menunggu putusan penolakan grasi dari Presiden yang tentunya hal ini sudah memakan waktu, dan kedua menunggu keputusan Presiden untuk merubah status menjadi pidana seumur hidup jika pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak. Oleh karenanya dapat dibayangkan kurun waktu yang harus ditempuh terpidana, mulai dari putusan *incraht*, pengajukan upaya hukum luar biasa hingga permohonan grasi dan dalam RKUHP masih menunggu lagi keputusan Presiden untuk merubah status menjadi pidana seumur hidup. Waktu 10 (sepuluh tahun) itu sendiri merupakan waktu yang lama dan tidak secara otomatis dirubah menjadi pidana seumur hidup karena harus menunggu keputusan Presiden.

Hal di atas diperkuat dengan pendapat informan penelitian dari unsur Hakim bahwa terdapat kata “dapat” dalam rumusan Pasal 101 RKUHP versi September 2019, yang mana jika diimplementasikan dalam praktiknya tidak akan berkepastian hukum karena ketika terpidana mati grasinya sudah ditolak dan pidana matinya tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena melarikan dari Lapas, maka belum tentu juga pidana mati yang diberikan kepada orang tersebut berubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Dijelaskan olehnya bahwa mekanisme hukum seperti apa yang dapat diajukan kepada Presiden RI untuk menghasilkan Keputusan Presiden sebagaimana bunyi Pasal 101 RKUHP versi September 2019. Lebih dari itu, terhadap “Keputusan Presiden” yang ada di dalam rumusan Pasal 101 RKUHP versi September 2019 tidak dapat dipastikan turun atau ditandatanganinya kapan oleh Presiden. Oleh karenanya terpidana mati menjadi pihak yang dirugikan atas ketidakpastian hukum terkait jangka waktu pemberian keputusan presiden tersebut.

Terdapat pandangan lain dari informan penelitian lainnya di mana salah satu Jaksa berpandangan bahwa dikarenakan dalam RKUHP versi September 2019 tersebut telah mengatur tenggang waktu selama 10 (sepuluh) tahun, maka dapat dikatakan kepastian hukum telah ada dalam rumusan pasal tersebut. Namun menurutnya perlu digaris bawahi mengenai klausul “dapat” dalam rumusan Pasal 100 Ayat (4) dan Pasal 101 RKUHP versi September 2019 yakni dengan diiringi penyelesaian perkara yang berjalan cepat dan efektif baik di tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali ataupun grasi, maka terpidana mati akan mendapat kepastian hukum. Menyikapi pernyataan tersebut, menurut peneliti hal ini justru tidak mendatangkan kepastian hukum, karena dalam mengatasi kelemahan frase “dapat” sepenuhnya akan bertumpu pada tahap implementasinya.

Pasal 102 RKUHP versi September 2019 pada dasarnya mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang. Hal ini dapat menjadi persoalan jika undang-undang yang ada saling disharmonisasi atau ketentuan yang akan dibuat kedepannya tidak memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana mati. Melihat pangkal persoalan yang saat ini terjadi adalah walaupun diatur dalam Pasal 11 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah dirubah melalui UU No. 5 Tahun 2010, bahwa “Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung”, namun praktiknya putusan presiden atas pemohonan grasi memakan waktu yang lama. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 2010 bahwa “Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian permohonan grasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”. Namun pemerintah justru mengeluarkan Permenkuham No. 49 No. 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Grasi, di mana justru tidak mengatur jangka waktu putusan grasi sejak pertimbangan hukum grasi disampaikan oleh menteri atau kepada Presiden. Terlebih dengan adanya frase “dapat” dalam RKUHP justru tidak memberikan kepastian hukum untuk diubah atau tidaknya pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Waktu 10 (sepuluh) tahun itu sendiri merupakan waktu yang lama dan tidak secara otomatis dirubah menjadi pidana seumur hidup karena harus menunggu keputusan Presiden.

1. **Formulasi Pelaksanaan Pidana Mati yang ideal di Masa Mendatang**

Hukum berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan, karenanya hukum mengalami pembaharuan termasuk pada bidang hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana merupakan upaya berkesinambungan dengan metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengaktualisasikan asas-asas hukum pidana dan perkembangan nilai-nilai dalam masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional.[[22]](#footnote-22) Pembaharuan hukum pidana nasional dilakukan tidak hanya karena alasan politis (dimana merupakan kebanggaan nasional untuk memiliki KUHP Nasional sendiri), alasan sosiologis (merupakan tuntutan sosial untuk mempunyai KUHP yang bersendikan sistem nilai nasional), dan alasan praktis (adanya KUHP yang asli berbahasa Indonesia), melainkan juga karena alasan adaptif, bahwa KUHP nasional dimasa datang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.[[23]](#footnote-23) Adaptifitas RKUHP terhadap perkembangan hukum pidana global terutama pada pelaksanaan pidana mati merupakan pijakan penilaian tentang serelevan apa pembaharuan pidana mati yang dirumuskan dalam RKUHP.

Keunikan hukum di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya, bahwa setiap produk hukum dirumuskan dengan arah politik hukum berbasis Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Keunikan tersebut menurut Barda Nawawi Arief turut mewarnai sudut pandang dari kelompok pro dan kelompok kontra terhadap pidana mati sebagai substansi RKUHP, masing-masing kelompok menggunakan Pancasila sebagai dalil untuk memberikan sudut pandangnya.[[24]](#footnote-24) Diskursus pidana mati di Indonesia sebenarnya telah menemukan arahnya sejak tahun 1986, dalam Lokakarya “Pidana Dalam Buku II KUHP Baru” yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman di Jakarta pada 5-8 Februari 1986 telah menghasilkan salah satu kesimpulan bahwa pidana mati tetap dipertahankan dengan catatan hanya diancaamkan untuk delik-delik tertentu dan selalu dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup.[[25]](#footnote-25) Lokakarya tersebut adalah momentum membahas RKUHP versi 1982 yang difasilitasi secara formal oleh negara,[[26]](#footnote-26) sehingga apa yang disimpulkan pada agenda tersebut terkait RKUHP termasuk pembaharuan dengan mempertahankan sanksi pidana merupakan sikap resmi negara, inilah mengapa RKUHP versi September 2019 tetap mengadopsi hukuman mati sebagai salah satu jenis hukuman pidana.

Negara melalui Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsir bagaimana kecenderungan global tentang bagaimana penerimaan keberadaan pidana mati, dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 perihal pengujian pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan berbagai instrumen internasional memuat ketentuan tentang hukuman mati dengan batasan-batasan tertentu, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa penghapusan hukuman mati telah menjadi norma hukum yang diterima secara universal oleh masyarakat internasional.[[27]](#footnote-27) Instrumen internasional yang dirujuk dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 terdiri dari *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR); Protocol Additional I to the Conventions and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict; Protocol Additional II to the Conventions and Relating to the Protection of Victims of NonInternational Armed Conlict; Rome Statute of International Criminal Court; Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights); American Convention on Human Rights; Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Concerning the Abolition of the Death Penalty.* Kecenderungan global pada negara yang masih memberlakukan pidana mati adalah memperlunak pelaksanaan pidana mati melalui penundaan pidana mati *(suspended death penalty)* atau menawarkan alternatif pidana mati *(alternative to death penalty)*.[[28]](#footnote-28)

Pilihan sikap Indonesia dalam merumuskan pidana mati adalah menerapkan kedua kecenderungan tersebut dalam RKUHP. Konsep *alternative to death penalty* dalam RKUHP versi September 2019 diadopsi dalam Pasal 98 bahwa pidana mati bersifat alternatif sebagai upaya terakhir dalam suatu kebijakan pidana. Pilihan sikap mempertahankan keberadaan hukuman mati meskipun tidak menjadi pidana pokok, dilandaskan pemikiran bahwa pidana mati berfungsi sebagai upaya mitigasi dalam menanggulangi potensi *extra legal* terhadap emosi masyarakat yang muncul karena suatu tindak pidana yang dipersepsikan berat.[[29]](#footnote-29) Konsep *alternative to death penalty* sekilas nampak kontradiktif karena pada satu sisi mempertahankan keberadaan pidana mati namun pada sisi lain justru mempersulit hakim dalam menjatuhkan putusan serta sekaligus mempersulit jaksa dalam menjalankan putusan, kontradiktif ini merupakan konsekuensi logis dari filosofi ide monodualisme yang dirancang oleh Tim Perumus RKHUP. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya pidana mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentaraman yang sangat ditakuti oleh umum.[[30]](#footnote-30) Modderman berpendapat bahwa demi ketertiban umum pidana mati dapat dan harus diterapkan, namun penerapan ini hanya sebagai sasaran terakhir dan harus dilihat sebagai wewenang darurat yang dalam keadaan luar biasa dapat diterapkan.[[31]](#footnote-31) Keberdaan pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia di tinjau dalam perspektif HAM adalah bertentangan dengan HAM khususnya hak untuk hidup, namun pidana mati diperlukan pula sebagai upaya mencegah terjadinya kejahatan – kejahatan khususnya yang tergolong berat.[[32]](#footnote-32)

Upaya mempersulit terutama dalam melaksanakan pidana mati memiliki relevansi dengan kecenderungan diskriminasi dalam pidana mati, **Michelle Bachelet yang merupakan *UN High Commissioner for Human Rights* dalam** *75th session of the UN General Assembly Virtual High-Level Side Event* menyampaikan pidato berjudul *“Death penalty and gender dimension – Exploring disadvantage and systemic barriers affecting death sentences”* yang dalam pidatonya mengungkapkan bahwa pidana mati cenderung dijatuhkan pada perempuan terutama pekerja migran perempuan.[[33]](#footnote-33) Kecenderungan tersebut muncul karena warga negara asing relatif memiliki keterbatasan kemampuan bahasa resmi suatu negara yang sejalan diterapkan sebagai bahasa resmi di pengadilan negara tersebut,[[34]](#footnote-34) ICJR mencatat bahwa pada pada tahun 2020 terdapat 26% populasi terpidana mati merupakan Warga Negara Asing.[[35]](#footnote-35) Diskriminasi ini bila dikaitkan dengan kerangka berpikir Van Hammel tentang pidana yang baik, pelaksanaan pidana mati memerlukan mekanisme modifikasi atau perbaikan sebanyak mungkin karena selalu terdapat potensi *recterlijke dwaling* atau adanya kemungkinan kesalahan pada waktu hakim memutuskan perkaranya.[[36]](#footnote-36)

Dipertahankannya hukuman mati juga didukung oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 2-3/PUU-V/2007, dalam putusannya Mahkamah berpendapat pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 kemudian Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan pembaharuan pidana mati hendaklah memperhatikan empat hal penting yaitu:[[37]](#footnote-37)

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

RKUHP disusun dengan berlandaskan ide keseimbangan, Muladi menjabarkan terdapat enam ruang lingkup keseimbangan, keseimbangan ini merupakan pola yang tidak memilih salah satu diantara dua atau lebih konsep hukum pidana, enam keseimbangan dimaksud antara lain: pertama berupa kepentingan masyarakat yang tidak mengesampingkan kepentingan individu, kedua berupa ide perlindungan korban tanpa mengesampingkan ide individualisasi pidana, ketiga berupa integrasi diantara unsur perbuatan dan unsur pembuat, keempat berupa integrasi antara kriteria formal dan material, kelima berupa keseimbangan diantara kepastian hukum, fleksibilitas dan keadilan, dan ketujuh berupa nilai-nilai nasional yang sejalan dengan nilai-nilai universal.[[38]](#footnote-38) Konsep *suspended death penalty* dan konsep *alternative to death penalty* oleh Tim Perumus RKUHP dinilai sejalan dengan ide monodualistik sehingga kedua konsep ini nampak muncul dalam pola perumusan pidana mati pada RKUHP versi September 2019.

Konsep *suspended death penalty* nampak pada Pasal 100 RKUHP versi September 2019 yang mengatur masa percobaan pidana mati atau pidana mati bersyarat. Penerimaan para informan terhadap konsep *suspended death penalty* bersifat beragam namun secara umum digambarkan bahwa informan setuju terhadap masa percobaan untuk menentukan berubahnya sanksi pidana yang lebih ringan. Fokus sudut pandang Informan Jampidum tertuju pada periode masa percobaan yang diharapkan bisa di bawah 10 tahun sehingga upaya mengurangi deret tunggu bisa lebih optimal dilakukan, berbeda dengan sudut pandang informan Hakim yang lebih fokus pada penentuan keputusan konversi pidana mati berdasarkan monitoring masa percobaan semestinya tidak berlandaskan Keputusan Presiden yang cenderung tidak berkepastian perihal jadwal penerbitannya, informan sisanya relatif setuju terhadap formulasi masa percobaan dalam pidana mati bersyarat.

Penyusunan konsep pelaksanaan pidana mati ironisnya relatif kontradiktif dengan para informan yang akan menjalankan RKUHP ketika mulai berlaku nanti, Para Informan relatif meragukan pengaturan masa percobaan akan memberikan perubahan kondisi *death row phenomenon* secara signifikankarena tidak terdapat ketentuan kapan Keputusan Presiden sebagaimana Pasal 100 ayat (4) tersebut diterbitkan. Keraguan ini sebenarnya cukup beralasan mengingat track record Presiden menerbitkan Keputusan Presiden terhadap grasi pun relatif terlambat, ICJR bahkan mencatat pada Oktober 2017 saja tercatat 43 orang terpidana mati menunggu grasi lebih dari 10 tahun,[[39]](#footnote-39) *death row phenomenon* tersebut mengingatkan kembali argumentasi fenomenal bahwa *justice delayed is justice denied[[40]](#footnote-40).* Satu diantara para terpidana tersebut adalah Bahar bin Matsar yang divonis pidana mati pada akhir tahun 1970 karena melakukan pembunuhan berencana, pencurian yang dilakukan dengan kekerasan, dan perkosaan di Tembilahan Riau. Ia telah menjalani masa tunggu lebih dari 20 tahun atau dalam hal ini Ia telah melewati masa pidana penjara tertinggi.[[41]](#footnote-41) Hasil wawancara dengan para informan mendapatkan jawaban yang relatif seragam bahwa faktor utama mengapa *death row phenomenon* saat ini terjadi karena tidak adanya kepastian kapan Keputusan Presiden sebagai respon permohonan grasi dikabulkan, seluruh informan mempercayai bahwa permohon grasi kepada Presiden harus bersaing dengan berbagai kepentingan lainnya sehingga tidaklah mungkin dapat memperkirakan kapan Keputusan Presiden tersebut diterbitkan dan diterima oleh Terpidana. Selain grasi, informan di kejaksaan dan pengadilan relatif sesuai pendapatnya bahwa peninjauan kembali yang dapat diajukan lebih dari satu kali sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/ 2013 memperkeruh permasalahan death row phenomenon karena menjadi tambahan dalil bagi terpidana mati atau kuasanya untuk menunda eksekusi sekaligus menimbulkan keragu-raguan bagi jaksa dalam bentuk alasan kemanusiaan. Hal ini relevan dengan penjelasan informan advokat yang memiliki pengalaman mendampingi terpidana mati atas nama Meryy Utami yang pada eksekusi mati 29 Juli 2016 ditunda, bahwa persoalan tumpang tindih antara regulasi menjadi bahan pertimbangan menyusun rencana atau pembacaan situasi sebelum menentukan langkah selanjutnya agar kliennya terhindar dari pidana mati.

RKUHP September 2019 juga memungkinkan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup selain karena masa percobaan, kondisi demikian diatur dalam Pasal 101 yang rumusannya “jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden”. Pola perumusan ketentuan ini relatif sama dengan masa percobaan pidana mati, selain dari tidak ditentukannya kapan Keputusan Presiden tersebut diterbitkan, keduanya sama-sama mengunakan frasa “dapat” yang ditasirkan sebagai sifat penerbitan keputusan yang tidak wajib bagi Presiden. Indiyanto Seno Aji menilai aspek paling kontroversial dari pidana mati sebenarnya bukan pada justifikasi pembenarannya melainkan punundaan eksekusinya yang berlarut-larut,[[42]](#footnote-42) RKUHP September 2019 nampak tidak begitu disusun dengan orientasi menuntaskan aspek kontroversi ini karena Perumus RKUHP September 2019 menghendaki ketentuan teknis pelaksanaan pidana mati diatur dalam undang-undang yang terpisah sebagaimana Pasal 102.

Problematika *death row phenomenon* semestinya dapat direspon dalam RKUHP sendiri tanpa perlu mengatur lebih lanjut dalam peraturan organik, *death row phenomenon* merupakaan bentuk dari penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi serta sekaligus merupakan penyiksaan terhadap terpidana mati.[[43]](#footnote-43) Para informan mempercayai bahwa semestinya pembaharuan pelaksanaan pidana mati dalam RKUHP September 2019 menghasilkan output kepastian bagi penegak hukum terutama lembaga kejaksaan sebagai otoritas eksekutor. Ketidakpastian pelaksanaan pidana mati dapat dijustifikasi sebagai upaya merendahkan martabat manusia padahal Pasal 52 RKUHP September 2019 mendesain hukuman pidana tidak ditujukan untuk merendahkan martabat manusia. Perlu diupayakan upaya lain agar kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana mati dapat terwujud, perihal kepastian ini menarik apa yang diulas oleh Bambang Waluyo bahwa kepastian pelaksanaan pidana mati dimensi kemanfaatannya tidak hanya pada terpidana saja, melainkan kepada korban karena ekspektasi keadilannya tercapai dan kepada negara sendiri karena terjaga kewibawaannya di hadapan masyarakat ketika menegakkan hukum.[[44]](#footnote-44)

Langkah pertama untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan pidana mati adalah merumuskan secara tegas kapan Keputusan Presiden dalam Pasal 100 dan 101 RKUHP September 2019. Prosedur terbitnya Keputusan Presiden dalam Pasal 100 ayat (4) didasarkan pada pertimbangan Mahkamah Agung, adapun pertimbangan tersebut didasarkan pula pada evaluasi masa percobaan yang menunjukan sikap dan perbuatan terpuji dari Terpidana, disini perlu ada ketegasan berapa lama dokumen evaluasi atau populer disebut laporan harus sampai pada output lanjutan berupa Pertimbangan Mahkamah Agung dan Keputusan Presiden. Sebenarnya merupakan hal yang sulit karena memerlukan penelitian lebih lanjut berapa lama kedua output tersebut harus telah terbit, namun dapat diajukan usulan durasi 1 tahun agar keduanya terbit dengan dasar argumentasi yaitu apresiasi negara terhadap upaya terpidana memperbaiki dirinya selama 10 tahun terakhir dan wujud perlakuan kemanusiaan dari negara terhadap terpidana. Selain itu, diperlukan jangka waktu yang tegas kapan kejaksaan harus mengeksekusi terpidana ketika Presiden menolak menerbitkan keputusannya, kita dapat melakukan penelitian lebih lanjut namun usulan 1 tahun seperti usulan sebelumnya dapat dipertimbangkan.

Langkah kedua perubahan formulasi pelaksanaan pidana mati adalah menghapus frasa “dapat” di Pasal 100 ayat (4) dan 101, frasa tersebut potensial tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi terpidana sendiri, seolah-olah negara memberikan kepalsuan harapan bagi terpidana mati untuk melakukan perubahan selama 10 tahun atau dalam hal ini sebenarnya terpidana mati mengikuti program pembinaan. Frasa “dapat” potensial dapat dipergunakan menggugurkan upaya terpidana mati karena Keputusan Presiden bersifat tidak wajib, Presiden bisa saja menganggap tidak perlu memfasilitasi peringanan hukuman karena merasa tidak wajib memfasilitasinya.

1. **PENUTUP**

Proyeksi pelaksanaan pidana mati ke depan dapat dilihat dalam rumusan RKUHP versi September 2019, formulasi yang diatur dalam rancangan kodifikasi ini merubah beberapa ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati yang sifatnya signifikan berbeda dari pengaturan saat ini dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. Adanya pengaturan pelaksanaan pidana mati dalam RKUHP versi September 2019 menunjukan bahwa pilihan politik hukum yang dipilih oleh pemerintah adalah mempertahankan pidana mati dengan beberapa penyesuaian. Pelaksanaan pidana mati di masa mendatang akan memperluas cakupan keadaan fisik terpidana yang dapat menunda pidana mati dari sebelumnya hanya hamil menjadi ditambahn dengan menyusui dan gangguan jiwa. RKUHP versi September 2019 relatif selektif dalam memberikan kesempatan bagi jaksa selaku eksekutor untuk menjalankan pidana mati karena diharuskannya proses permohonan grasi oleh Terdakwa selesai terlebih dahulu dan disediakannya masa percobaan selama 10 tahun bagi Terdakwa untuk memperlihatkan perbaikan perilaku sehingga dapat dipertimbangkan oleh Presiden untuk diubah pidananya menjadi pidana penjara seumur hidup. Rencana perubahan ketentuan ini direspon secara beragam oleh aktor fungsional penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Sipir, dan Advokat dengan kecenderungan respon umum bahwa ketentuan pelaksanaan pidana mati yang baru diyakini akan tetap menimbulkan *death row phenomenon* karena masih banyaknya ketidakpastian dalam perumusan ketentuannya.

Beberapa kelemahan formulasi pelaksanaan pidana mati dalam RKUHP versi September 2019 diantaranya adalah tidak adanya jangka waktu yang jelas kapan Presiden menyetujui hasil evaluasi masa percobaan sehingga akan menerbitkan Keputusan Presiden, tidak adanya jangka waktu kapan Jaksa harus melakukan eksekusi ketika Presiden menolak permohonan grasi ataupun menolak hasil evaluasi masa percobaan, penggunaan frasa “dapat” yang bias tafsir solah-olah Presiden tidak wajib merespon hasil evaluasi masa percobaan. Sehubungan dengan RKUHP versi September 2019 belum disahkan, untuk mengefektifkan pelaksanaan pidana mati sehingga dapat mengurangi *death row phenomenon* diperlukan beberapa perubahan diantaranya merumuskan secara tegas jangka waktu yang telah disebutkan pada uraian kelemahan formulasi dan menghapuskan frasa “dapat”. Substansi perubahan ini harus masuk dalam rumusan RKUHP sendiri bukan diatur lebih lanjut dalam peraturan organik sehingga publik bisa meyakini bahwa upaya menutup celah-celah ketidakpastian dalam pelaksanaan pidana mati selama ini telah benar-benar menjadi orientasi pembaharuan pelaksanaan pidana mati.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adhigama Andre Budiman. “Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati Di Indonesia.” Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2020.

———. “Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa Di Masa Pandemi.” Institute for Criminal Justice Reform, 2020.

Adji, Indriyanto Seno. *Humanisme dan pembaruan penegakan hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.

Amalia, Mia. “Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 27, no. 2 (2014): 554–61.

Anugrah, Roby, and Raja Desril. “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Iindonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 80–95.

Arief, Amelia. “Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana.” *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019).

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2008.

———. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

———. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2019.

Bachelet, Michelle. “Death Penalty and Gender Dimension – Exploring Disadvantage and Systemic Barriers Affecting Death Sentences.” *75th Session of the UN General Assembly Virtual High-Level Side Event*, September 24, 2020. https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26292&LangID=E.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. “Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” Badan Pembinaan Hukum Nasional, March 2015.

Bahiej, Ahmad. “Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia.” *Jurnal Sosio-Religia* 3, no. 4 (2004).

Dan, Hukuman, and Eksekusi Mati. “LAPORAN GLOBAL AMNESTY INTERNATIONAL,” n.d., 27.

Firdaus, Firdaus, Okky Chahyo Nugroho, and Oksimana Darmawan. “Alternatif Penanganan Deret Tunggu Terpidana Mati Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Konstruksi Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 503–20.

Huda, Chairul. “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Ke 4.” *Jakarta: Prenada Media*, 2011.

Hudson, Patrick. “Does the Death Row Phenomenon Violate a Prisoner’s Human Rights under International Law?” *European Journal of International Law* 11, no. 4 (2000): 833–56.

ICJR. “ICJR Tunggu Bukti Komitmen Pemerintah Soal Indonesian Way Pidana Mati,” July 27, 2018. https://icjr.or.id/icjr-tunggu-bukti-komitmen-pemerintah-soal-indonesian-way-pidana-mati/.

Jacob, Efryan RT. “Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964.” *Lex Crimen* 6, no. 1 (2017).

Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Pembaharuan Hukum Pidana (I)*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2017.

Lamintang, P. A. F., Theo Lamintang, and Hukum Penitensier Indonesia. *Sinar Grafika*. Jakarta, 2010.

Larasanti, Rizka Fatrian. “Eksekusi Pidana Mati Pidana Mati Terhadap Narapidana Yang Mengalami Sakit Kronis.” *Jurist-Diction* 2, no. 5 (2019): 1815–32.

Marpaung, Leden. *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Storia Grafika, 2012.

McGinty, Timothy J. “Straight Release: Justice Delayed, Justice Denied.” *Clev. St. L. Rev.* 48 (2000): 235.

Muladi. “Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang (Pidato Pengukuran Guru Besar).” Universitas Diponegoro, 1990.

Muzakkir, Faisal A. Rani. “Pidana Mati Dalam Perspektif Peradilan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (May 13, 2014).

Putra, Aista Wisnu, and Rahmi Dwi Sutanti. “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 319–30.

RONI, EFENDI. “KEDUDUKAN MASA TUNGGU EKSEKUSI BAGI TERPIDANA MATI DALAM SISTEM PEMIDANAAN.” Universitas Andalas, 2016.

Sahetapy, Jacob Elvinus. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. Citra Aditya Bakti, 2007.

Sambas, Nandang. “Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Azasi Manusia.” *Syiar Hukum* 9, no. 3 (2007): 248–57.

Smith, Amy. “Not Waiving but Drowning: The Anatomy of Death Row Syndrome and Volunteering for Execution.” *BU Pub. Int. LJ* 17 (2007): 237.

Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Susanto, Mei, and Ajie Ramdan. “Kebijakan Moderasi Pidana Mati.” *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2017): 193–215.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Cetakan pertama. Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Yuhermansyah, Edi, and Zaziratul Fariza. “PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir),” no. 1 (2017): 19.

———. “Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir).” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017).

Zulfa, Eva Achjani. “Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia).” *Lex Jurnalica* 4, no. 2 (2007): 17976.

1. Chairul Huda, “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Ke 4,” *Jakarta: Prenada Media*, 2011, 128. [↑](#footnote-ref-1)
2. Eva Achjani Zulfa, “Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia),” *Lex Jurnalica* 4, no. 2 (2007): 96. [↑](#footnote-ref-2)
3. Hukuman Dan and Eksekusi Mati, “LAPORAN GLOBAL AMNESTY INTERNATIONAL,” n.d., 10. [↑](#footnote-ref-3)
4. Edi Yuhermansyah and Zaziratul Fariza, “PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir),” no. 1 (2017): 159. [↑](#footnote-ref-4)
5. Adhigama Andre Budiman, “Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa Di Masa Pandemi” (Institute for Criminal Justice Reform, 2020), 6. [↑](#footnote-ref-5)
6. Patrick Hudson, “Does the Death Row Phenomenon Violate a Prisoner’s Human Rights under International Law?,” *European Journal of International Law* 11, no. 4 (2000): 834. [↑](#footnote-ref-6)
7. Adhigama Andre Budiman, “Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati Di Indonesia” (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2020), 23. [↑](#footnote-ref-7)
8. Amy Smith, “Not waiving but drowning: The anatomy of death row syndrome and volunteering for execution” (2007) ==> 2008, 17 BU Pub Int LJ 237 at 237. [↑](#footnote-ref-8)
9. Faisal A. Rani Muzakkir, “Pidana Mati Dalam Perspektif Peradilan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (May 13, 2014): 67. [↑](#footnote-ref-9)
10. Nandang Sambas, “Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Azasi Manusia,” *Syiar Hukum* 9, no. 3 (2007): 253. [↑](#footnote-ref-10)
11. Edi Yuhermansyah and Zaziratul Fariza, “Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir),” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 159. [↑](#footnote-ref-11)
12. Amelia Arief, “Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana,” *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019): 17. [↑](#footnote-ref-12)
13. Aista Wisnu Putra and Rahmi Dwi Sutanti, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 327. [↑](#footnote-ref-13)
14. Leden Marpaung, *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Storia Grafika, 2012), 104. [↑](#footnote-ref-14)
15. Efryan RT Jacob, “Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964,” *Lex Crimen* 6, no. 1 (2017): 102. [↑](#footnote-ref-15)
16. Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 234. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ahmad Bahiej, “Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia,” *Jurnal Sosio-Religia* 3, no. 4 (2004): 673. [↑](#footnote-ref-17)
18. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2008), 39. [↑](#footnote-ref-18)
19. Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), 42. [↑](#footnote-ref-19)
20. Jacob Elvinus Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila* (Citra Aditya Bakti, 2007), 86. [↑](#footnote-ref-20)
21. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2019), 184. [↑](#footnote-ref-21)
22. Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana (I)* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2017), 20. [↑](#footnote-ref-22)
23. Muladi, “Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang (Pidato Pengukuran Guru Besar)” (Universitas Diponegoro, 1990), 26. [↑](#footnote-ref-23)
24. Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 236. [↑](#footnote-ref-24)
25. Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” (Badan Pembinaan Hukum Nasional, March 2015), 69. [↑](#footnote-ref-25)
26. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 166. [↑](#footnote-ref-26)
27. Mei Susanto and Ajie Ramdan, “Kebijakan Moderasi Pidana Mati,” *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2017): 2016. [↑](#footnote-ref-27)
28. Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 227. [↑](#footnote-ref-28)
29. Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Citra Aditya Bakti, 2005), 306. [↑](#footnote-ref-29)
30. R. Abdoel Djamali, 2005. *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi),* Jakarta, Rajawali Pers, hal 187. [↑](#footnote-ref-30)
31. Elsa R.M. Toule, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013, hal 109. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ni Komang Ratih Kumala Dewi, *Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 6 No 1, Februari 2020, hal 113. [↑](#footnote-ref-32)
33. Michelle Bachelet, “Death Penalty and Gender Dimension – Exploring Disadvantage and Systemic Barriers Affecting Death Sentences,” *75th Session of the UN General Assembly Virtual High-Level Side Event*, September 24, 2020, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26292&LangID=E. [↑](#footnote-ref-33)
34. Mia Amalia, “Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 27, no. 2 (2014): 558. [↑](#footnote-ref-34)
35. Adhigama Andre Budiman, “Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa Di Masa Pandemi,” 24. [↑](#footnote-ref-35)
36. P. A. F. Lamintang, Theo Lamintang, and Hukum Penitensier Indonesia, *Sinar Grafika* (Jakarta, 2010), 53. [↑](#footnote-ref-36)
37. Rizka Fatrian Larasanti, “Eksekusi Pidana Mati Pidana Mati Terhadap Narapidana Yang Mengalami Sakit Kronis,” *Jurist-Diction* 2, no. 5 (2019): 1817. [↑](#footnote-ref-37)
38. Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” 26. [↑](#footnote-ref-38)
39. “ICJR Tunggu Bukti Komitmen Pemerintah Soal Indonesian Way Pidana Mati,” *ICJR* (blog), July 27, 2018, https://icjr.or.id/icjr-tunggu-bukti-komitmen-pemerintah-soal-indonesian-way-pidana-mati/. [↑](#footnote-ref-39)
40. Timothy J. McGinty, “Straight Release: Justice Delayed, Justice Denied,” *Clev. St. L. Rev.* 48 (2000): 235. [↑](#footnote-ref-40)
41. EFENDI RONI, “KEDUDUKAN MASA TUNGGU EKSEKUSI BAGI TERPIDANA MATI DALAM SISTEM PEMIDANAAN” (Universitas Andalas, 2016), 300. [↑](#footnote-ref-41)
42. Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan pembaruan penegakan hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), 263. [↑](#footnote-ref-42)
43. Firdaus Firdaus, Okky Chahyo Nugroho, and Oksimana Darmawan, “Alternatif Penanganan Deret Tunggu Terpidana Mati Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Konstruksi Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 506. [↑](#footnote-ref-43)
44. Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan pertama (Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 35. [↑](#footnote-ref-44)